



PEMERINTAH ACEH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. ZAINOEL ABIDIN
NOMOR : 500.12.18.1/335/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PPID PELAKSANA PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN TAHUN 2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN

- Menimbang :** a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi yang cepat, mudah, dan wajar perlu membentuk tim sekretariat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan tentang pembentukan tim sekretariat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin tahun 2026.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Aceh;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
11. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan;
12. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
13. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
14. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Informasi Aceh Terpadu;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
18. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 445/685/2011 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin;
19. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor : 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk tim sekretariat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin tahun 2026 dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sekretariat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin tahun 2026 terdiri dari pelaksanaan dan petugas layanan informasi.

- KETIGA** : Tim sekretariat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pengarah: Memberikan pengarah terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi pada RSUD dr. Zainoel Abidin;
 2. Ketua: Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
 3. Sekretaris: Mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan melaksanakan tugas-tugas lainnya;
 4. Pengelolaan data dan klarifikasi Informasi: Mengelola data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klarifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;
 5. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi: Memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanismen internal PPID;
 6. Fasilitas Sengketa Informasi: Melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim sekretariat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin tahun 2026 bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin.
- KELIMA** : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 januari 2026.

Ditetapkan di Banda Aceh
 Pada tanggal, 11 Maret 2026
21 Ramadhan 1447



DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 dr. ZAINOEL ABIDIN,

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada : ✓

1. Gubernur Aceh;
2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Aceh;
3. Inspektur Aceh;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit
Umum Daerah dr. Zainoel Abidin
Nomor : 500.12.18.1/335/2026
tentang pembentukan tim sekretariat
pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
PPID pelaksana pada Rumah Sakit
Umum Daerah dr. Zainoel Abidin tahun 2026

**SUSUNAN PERSONALIA TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID PELAKSANA PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN TAHUN 2026**

No.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin	Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin	Pengarah
2	Wakil Direktur Administrasi dan Umum	Wakil Direktur Administrasi dan Umum	Penanggung Jawab
3	Kepala Bagian Tata Usaha	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua
4	Kepala Subbag Informasi, Komunikasi dan Kerjasama	Kepala Subbag Informasi, Komunikasi dan Kerjasama	Sekretaris
I. BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN KLARIFIKASI INFORMASI			
1	Junaidi, ST, MM	Kepala Instalasi IT	Koordinator
2	Amir Hamzah	Staf Instalasi IT	Anggota
3	Faisal, A.Md	Staf Infokom	Anggota
4	Mardiana, SKM	Staf Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
5	Devi Renita, ST	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
6.	Ferdyan Fuad, S.TP	Staf Instalasi PKRS	Anggota
7.			Anggota
II. BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI			
1	Dewi Ratna Sari, SE, MM	Kepala Subbag Kepegawaian	Koordinator
2	Ners. Ainal Mardhiah, SST, S.Kep	Complain Manager	Anggota
3	Risni Arista, S.Pd	Staf Infokom	Anggota
4	M . Ikhsan, S. Kep	Tim Akreditasi	Anggota
5	Razhieta	Staf Infokom	Anggota
6	Hidayatul Ikram, SH	Staf Umum	Anggota
III. BIDANG FASILITAS SENGKETA INFORMASI			
1	Ade Rizki Purnama, S. Kom	Staf Infokom	Koordinator
2	Moerdani, S.Kom	Staf Evaluasi dan pelaporan Program	Anggota
3	Nanda Ilham, SH	Staf Infokom	Anggota
4	Wahyuni, SKM	Staf Infokom	Anggota



DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. ZAINOEL ABIDIN,

MULAZAR H